


**HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Oleh :

ANSORI AHMAD BATUBARA

24.13.4.047



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020 M/1441

**HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi
Kabupaten Mandailing Natal)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

ANSORI AHMAD BATUBARA

24.13.4.047



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020 M/1441 H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ansori Ahmad Batubara
NIM : 24.13.4.047
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 12 february 1993
Alamat : Desa Purba Baru, Kec. Lembah Sorik Merapi,
Kab. Mandailing Natal
Alamat Sekarang : Jl. Makmur Pasar 7 Tembung

Menyatakan bahwa **Skripsi** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul :“(HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal).”Adalah hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak fakultas Syariah dan Hukum, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, 01 Juli 2020

Pembuat Pernyataan



Ansori Ahmad Batubara
NIM: 24134047

PERSETUJUAN

HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN

PESANAN PERPEKTIF SAYYID SABIQ

(Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi

Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh:

ANSORI AHMAD BATUBARA

NIM: 24134047

Dapat Disetujui Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Pada Program Studi Muamalah

Menyetujui

Pembimbing I :



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Pembimbing II :



Tetty Marlina Tarigan, SH, M.kn
NIP. 197701272007102002

Medan, 01 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam
(Muamalah) Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sumatra Utara



Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal)** .Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) Dalam ilmu syari'ah pada jurusan muamalah (hukum ekonomi syari'ah).

Medan, 29 Juli 2020 panitia sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Ketua



Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Sekretaris



Tetty Marlina Tarigan, SH, Mkn
NIP. 197701272007102002

Anggota-anggota



1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001



2. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.kn
NIP.197701272007102002



3. Dr. Sahmiar pulungan, M.Ag
NIP. 195919151997032001



4. Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

Mengetahui: Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Medan.



Dr. Zulham, SH, M. Hum
NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Penulis memberikan judul penelitian ini adalah “ **HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal)**”. Skripsi ini membahas tentang tidak sesuai pesanan perspektif Sayyid Sabiq. Dalam penelitian ini terdapat tidak sesuai dengan barang yang dipesan, seharusnya barang yang dipesan adalah kualitas bagus tapi kenyataannya barang yang datang adalah kualitas rendah. Penelitian ini merumuskan bagaimana pelaksanaan jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa purba baru, bagaimana hukum jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan perspektif Sayyid Sabiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa Purba Baru, untuk mengetahui hukum jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan perspektif Sayyid Sabiq. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pelaksanaan jual beli papan terdapat unsur *gharar* yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan (*al majhul*) sesuatu yang tidak jelas atau barang kualitas rendah, dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq, ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT *Rabbul Izzati* yang telah mengatur roda kehidupan dan porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nya lah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dalam keridhoan-Nya, karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya pula. Skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI PAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ(Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal).”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita rosulullah Muhammad SAW. karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk ayahanda Muhammad Nasir Batubara dan ibunda Nila Wati yang tercinta dan Bapak Sofian lubis dan Ibu Asniah yang tersayang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada

penulis. Dengan restu yang tercurahkan setiap waktu sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas jasa-jasanya dengan segala keberkahan.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sukri Albani Nasution, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara..
4. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku pembimbing I yang turut serta membantu dan memberikan kelancaran atau solusi dalam masa bimbingan.
6. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku pembimbing II yang turut serta membantu dan memberikan kelancaran atau solusi dalam masa bimbingan.
7. Seluruh keluarga besar marga Batubara yang selalu memberi motivasi.
8. Abanganda kami Fandi Ahmad, SE, Abanganda kami Abdullah Sani, S.Pddan Adik kami Ahmad Saputra, SE. yang banyak untuk membantu kami dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini pada waktunya.

9. Seluruh sahabat, teman, rekan-rekan seperjuangan Muamalah stambuk 2013, yang senantiasa memberi semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 10 Agustus 2020

Ansori Ahmad Batubara

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	I
PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN.....	III
IKHTISAR.....	IV
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Mamfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Teoritis	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. SistematikaPembahasan	18
BAB IITINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM	
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ.....	19
A. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	19
B. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	25

D. Batal dan Berakhirnya Jual Beli <i>Salam</i>	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PURBA BARU	
KECAMATAN MANDAILING NATAL KABUPATEN	
LEMBAH SORIK MERAPI.....	35
A. Letak dan Keadaan Geografis	35
B. Kondisi Sosial Keagamaan.....	37
C. Kondisi Sosial Pendidikan.....	39
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
E. Kondisi Sosial Adat dan Budaya	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Sejarah Singkat Sayyid Sabiq.....	46
B. Pelaksanaan Jual Beli Papan tidak sesuai dengan Pesanan di Desa Purba Baru , Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal.....	49
C. Akibat Jual Beli Papan tidak sesuai dengan Pesanan di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal.....	53
D. Hukum Jual Beli Papan tidak sesuai dengan Pesanan Perspektif Sayyid Sabiq	54
E. Analisa Penulis	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Ketua Dusun Desa Purba Baru.....	36
Tabel 2 Batas Wilayah Desa Purba Baru	36
Tabel 3 Sarana Ibadah Desa Purba Baru.....	38
Tabel 4 Sarana Pendidikan Desa Purba Baru dan.....	39
Tabel 5 Jumlah Masyarakat Desa Purba Baru Mata Pencarian	41
Tabel 6 Jumlah Masyarakat Desa Purba Baru Berdasarkan Suku.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu *dharuriyyat* (primer), *bajjiyyat* (sekunder), dan *tabsiniyyat* (stabilitas sosial). *Tabsiniyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia.

Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan berantakan. Bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya pun bisa menjadi musnah jika tanpa stabilitas sosial. Sebab di dalam aspek *tabsiniyyat* tersebut, berkumpullah hak dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), h. 11.

kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima bagian kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah sekaligus menjadi prasyarat utama faktor primer (*dharuriyyat*) untuk ditegakkan manakala manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan *primer* (sulit) itu. Tegasnya setiap penyiaran hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan diatas.

Karena hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan umat manusia dapat terwujud dengan baik. Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan. Biasanya, penerapan aturan itu selalu disertai dengan ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi bagi yang melanggarnya.²

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *mahdah*) yang lebih bersifat perorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada disekitarnya (*muamalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, ijarah, utang-piutang dan lain sebagainya.

Peraturan-peraturan mengenai hubungan antara manusia yang tercakup dalam *muamalah* diantaranya tukar-menukar benda dengan sesuatu yang

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, Cet Ke 2, 2005), h .19-20.

mempunyai kegunaan dengan cara tertentu.³ *Fiqh muamalah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁴

Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁵

Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut :

لاَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ⁶

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah* atau *Musyarakah*),

³ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-asas hukum islam)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 69.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 3.

⁶ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Asbabu Wa an-Naza'ir*, (Surabaya, al-Haramain: 1429 H), h. 44

perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Kegiatan *muamalah* merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu jual beli. Adapun jual beli dalam Alqur‘an dan Al-Hadist telah diatur dan diperluas penjelasannya. Firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan dan “janganlah kamu memakan”, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang bathil yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Tetapi hendaklah kamu memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁸

Dari dalil tersebut para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dalam praktiknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang sangatlah beragam seperti: *bay' wafa'*, *bay' murabahah*, *bay' istisna'*, *bay'*

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 83.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

salam dan lainnya. Namun dari beragam jual beli tersebut penulis hanya ingin membahas terkait jual beli *salam*.

Terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi perihal pentingnya kerelaan, dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam transaksi jual beli, hadisnya sebagai berikut:

حدثنا العباس بن الواليد الدمشقي . حدثنا مروان بن محمد . حدثنا عبد العزيز بن محمد ,
عن داود بن صالح الدمني , عن ابيه , قال : سمعت ابا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم انما البيع عن تراض⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-`Abbas ibn al-Walid ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami `Abd al-`Aziz ibn Muhammad, dari Dawud ibn Shalih al-Madini, dari ayahnya, telah berkata ia, aku telah mendengar Abu Sa`id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasul saw: Sesungguhnya jual beli itu adalah adanya keredhaan.

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta`aqidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁰

⁹ Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz VI (Bairut: Dar al-Ma`arif. 2010.), h. 419.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan

Sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dan sistem jual beli pun semakin bervariasi.

Adapun hikmah dibolehkannya jual-beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.¹¹

Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati).¹²

¹¹ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194.

¹² Suhendi Hendi *fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 68-69.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما. فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر. والعلم بالمبيع يكتفي فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدرة كما في بيع

الجزاف¹³

Artinya : Adalah setiap dari barang yang di jual dan harganya harus sudah diketahui, apabila keduanya (barang dan harga) tidak diketahui (tak jelas) atau salah satu dari keduanya tak jela? Maka jual beli tidaklah sah dan padahalnya terdapat unsur gharar, ilmu jual beli memadai dengan melihat pada ketentuannya sekiranya dia tidak tahu ukurannya sebagaimana pada jual beli juzaf (acak).

Dan terjemahan yang diartikan oleh Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, didalam buku Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid sabiq. Yang artinya: barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Cara mengetahui barang yang di perjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar

¹³ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah, Jilid III*, (Libanon: Darul Fikri, 1983), h. 135.

dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.¹⁴

Seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.¹⁵

Jual beli yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belian, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. barang itu harus dilihat meski hanya letak oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Dari segi kuantitas barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya, kondisi, letak, posisi, atau pun ukuran-ukuran lainnya. Dalam jual-beli disyaratkan agar pembeli melihat dulu kondisi barang itu baik dari luas maupun posisi.

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), h. 755.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). h. 110.

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan, tipuan, dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang.

Dari Abu Hurairah bahwa nya Rasulullah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُرِ¹⁶

Artinya: Rasulullah SAW. melarang jual beli hashah dan jual beli gharar (HR.muslim)

Dikecualikan jual beli seperti menjual beras/gandum yang masih ada kulitnya (*gabah*), jual beli ini diperbolehkan karena apabila diketahui kulitnya pasti ketahuan isinya, maka hilang unsur *ghararnya*. Berdasarkan pernyataan yang diuraikan diatas, maka pada waktu akad jual beli papan pihak penjual berkewajiban untuk memberitahukan kualitas papan kepada sipembeli. Hal ini bertujuan agar tidak timbul keraguan pada salah satu pihak sehingga kemungkinan dapat terjadinya unsur penipuan yang dapat merugikan bagi pihak pembeli.

Dalam skripsi ini akan di bahas bagaimana hukumnya jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di Desa purba baru, Kecamatan lembah sorik merapi, Kabupaten mandailing natal. Sebagai gambaran praktiknya dapat di kemukakan di Desa purba baru. Pak Ali Imron selaku salah satu masyarakat dengan kepemilikan kilang kayu, dalam pemesanan papan di tentukan pembayaran di awal dengan cara

¹⁶ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 773-852 H), h. 165.

depe, papan tersebut dengan harga 1 lembar Rp. 25.000 kualitas bagus, sedangkan harga papan kualitas rendah Rp. 17.000.

Dalam kasus ini terdapat tidak sesuai pesanan dengan barang yang di pesan, seharusnya barang yang dipesan adalah kualitas bagus, tapi kenyataanya barang yang datang adalah kualitas rendah, dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu pihak sipembeli karna mengandung unsur gharar (penipuan).¹⁷

Melihat peraktek penjualan papan tersebut, belum memenuhi syarat jual beli, sedangkan salah satu syarat jual beli harus jelas takaran, kualitasnya atau barang yang diperjual belikan. Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul :**“HUKUMJUALBELIPAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal.
2. Bagaimana akibat jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal.
3. Bagaimana hukum jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan perspektif Sayyid Sabiq.

¹⁷ Pak Ali Imron, produsen, *Wawancara pribadi, di Desa purba baru*, tanggal 21 Desember 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal.
2. Untuk mengetahui akibat jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal
3. Untuk mengetahui hukum jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan perspektif sayyid sabiq.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan.
2. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
3. Mengembalikan kajian Hukum Islam klasik sebagai permasalahan yang layak untuk dikaji secara ilmiah tanpa menyampingkan perkembangan Fiqh Kontemporer.
4. Menambah khazanah dalam studi kajian Hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah khilafiyah dalam fiqh yang timbul dikalangan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari Hukum Islam telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi karya tulis tentang hukum jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan membahas dengan jual beli salam. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli salam, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.¹⁸ Jual beli dengan sistem penangguhan harga jelas terdapat unsur gharar karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

¹⁸ Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi* (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan), (Semarang: IAIN, 2010).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.¹⁹Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur gharar karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiroh (03380460), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.²⁰jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (092311041), dengan judul “Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”.Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran.²¹ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur gharar dalam akad jual beli tersebut, kirakan

¹⁹Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan* (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar), (Malang: UIN Malang, 2007).

²⁰ Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

²¹ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).

akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur gharar dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur gharar (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli ikan terubuk yang dilakukan di Desa Purba baru mengandung ketidakjelasan dalam menentukan sifat, kadar dan harga.

G. Kerangka Teoritis

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar Muamalah berjalan sah dan segaja sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenakan. Hal tersebut sebagaimana dapat dalam sebuah hadis dari Umar ra. Berkeliling pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata: “tidak boleh ada yang berjualan dipasar kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadar ia atau tidak”

Proses jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*. Adanya jual dan beli, dan syarat yang lainnya.²² Kasus diatas merupakan contoh dimana penjual dan pembeli tidak benar-benar paham bagaimana sebetulnya bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Karena seperti yang dimaklumi dalam ajaran Islam, semua

²² Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 28.

aspek dikaji, dan mempunyai pedoman bagi pemeluknya. Sedangkan tujuan dari pedoman dan peraturan yang telah ada, Tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli salah satunya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pemikiran masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern yang sekarang ini, seperti halnya dalam praktik jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan dan dapat merugikan salah satu pihak.

H. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. sedangkan arti khususnya adalah cara berfikir menurut aturan atau sistem tertentu.²³

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deksriftif. Fokusnya pada hukum jualbelipapan tidak sesuai dengan pesanan perspektif sayyid sabiq. Penggunaan pendekatan metode penelitian ini yaitu ingin mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam atas

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1998), h. 61.

permasalahan penelitian yang diteliti berdasarkan sosialnya (natural setting), sebagaimana dijelaskan oleh Moleong.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan Hukumjualbelipapan tidak sesuai dengan pesanan. Atas deskripsi tersebut ditarik pemahaman mengenai fenomena yang berkembang di dalam masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah para pihak yang melakukan transaksi jual beli papan yang terdapat di desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal. Sedangkan objek penelitian ini adalah papan yang diperjual belikan.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.²⁵ Dalam penelitian ini penelitian memperoleh data dari desa purba baru, kecamatan lembah sorik merapi, kabupaten mandailing natal.

b. Data Skunder

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskadarya, 1994), h. 4.

²⁵ Umar husein, *Research methods in Finance and Bankingcet ke 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 82.

Data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya, tentunya berhubungan dengan Jual beli dan buku-buku yang hubungan dengan judul skripsi ini. data ini sebagai data awal sebelum terjun kelapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam wawancara ini peneliti akan mewancarai si penjual (penerima pesanan), masyarakat dan tokoh agama di desa purba baru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip catatan-catatan, pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 203.

Setelah data-data terkumpul penulis melakukan analisis dengan menggunakan cara di antaranya: Metode deduktif, yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat yang lain.²⁷

Dalam penelitian ini mendeskripsikan sistem-sistem jual beli *salam* dan prakteknya, kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mengemukakan sudah sesuaikah penerapan jual beli salam dengan prinsip-prinsip perpektif sayyid sabiq.

I. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian ini akan disajikan menjadi 5 BAB, dan masing-masing BAB berisi sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, Penelitian Terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Pengertian Jual Beli Salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam dan batal atau berakhirnya jual beli salam.

BAB III. Merupakan tinjauan umum tentang desa purba baru kecamatan mandailing natal, yang terdiri dari letak geografis, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial ekonomi, situasi sosial adat budaya.

BAB IV. Hasil penelitian, sejarah singkat sayyid sabiq, pelaksanaan terjadinya jual beli salam di desa purba baru, akibat masyarakat di desa purba baru

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 38-38.

tentang jual beli salam, Hukum jual beli tidak sesuai yang dipesan di desa purba baru perspektif sayyid sabiq dan analisis penulis.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL-BELI SALAM

A. Pengertian Jual-beli Salam

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariat, akad *salam* didefinisikan para fuqaha secara umumnya:

(البيع موصوف في الذمة ببدل يعطى علجلا)

Artinya: Jual-beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Salam menurut syariat adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dhimmah*).²⁸ Adapun Jual beli salam secara termiologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan modal di serahkan di kemudian.

Jual-beli salam didefinisikan dengan bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi,

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab *al-Fiqih Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid II* (Mesir: Daral al-Fikr,1974), h. 302.

ciriciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.²⁹

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikiyah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.³⁰

Fuqoha menamakan jual beli salam dengan penjualan butuh (bai' Al-Muhawij). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli.³¹ Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar benar tersedia.

Adapun menurut Sayyid Sabiq tentang salam yaitu:

السلم ونو بيع سىء مو صوف فى الذمة بضمن معجل. و الفقها تسميو: بيع غائب تدعو

إلى ضرورة كل واحد من الدتبا يعين فإن صاحب رأس الدال محتاج إلى أن يشتري السلعة, وصاحب

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h. 128.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 43.

³¹H.M .Dumairi , *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruhan:Pustaka sidogiri, 2008). h.47.

السلعة محتاج إل ثمنها قبل حصو لذا عند لينفقها على نفسو وعلى زرعو حتى ينضج فهو من الدصا

لم الحاجة³²

Artinya: Para Fuqaha menamainya dengan Al-Mahawi'ij (barang-barang mendesak/penjualan butuh), karena ia sejenis jual-beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual-beli mendesak. Sebab hal ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal/uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Karenanya jual-beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli salam adalah salah satu bentuk akad jual-beli di mana harga barang dibayarkan pada saat majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat, ciri-ciri, spesifikasi, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penyerahan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

B. Dasar Hukum Jual-beli Salam

Jual-beli salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, adapun landasan hukum disyari'atkannya jual-beli salam terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma'.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz III*, (Mesir: Al-Fathi Lil I'lamul 'Arabiya, 1987), h. 120.

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ³³

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar.

Dalam ayat ini bukan berarti hutang tetapi transaksi mu'amalah yang dilakukan tidak secara tunai yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti seperti terkandung dalam ayat ini. Dalam hal ini jual beli salam akan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allah SWT Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Ayat ini berisi penegasan bahwa agar transaksi mu'amalah itu bisa sah maka haruslah memenuhi semua aqad-aqadnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang*

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-
Art,2004), h. 84.

dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

2. Al-Hadist

a) Hadist Rifa’ah Ibnu Rafi’:

عن رفاة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل

الرجل بيده و كل بيع مبرور³⁴

Artinya: Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur.

b) Hadits Ibnu Jarir dari Maimun bin Murhan

البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يجمل لدسلم ان يضر مسلما³⁵

Artinya: Jual-beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.

³⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah Al-Babiy Al-Halabiy, 843 H), h. 49.

³⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz 8, (Mesir: Al-Maimaniyah, t.th), h. 221.

c) hadist ibnu abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu.

Berdasarkan dalil di atas dan juga lainnya, para ulama' telah menyepakati akan disyari'atkannya jual-beli salam. Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, jual-beli salam memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Dan persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah disyari'atkannya salam, serta menjauhkan akad salam dari unsur riba dan *ghoror* (untung-untungan).

3. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari

berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.³⁶

Transaksi jual beli hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak baik pihak penjual dan pihak pembeli, oleh sebab itu masing-masing pihak harus menaati peraturan dan ajaran agama. Salah satu ketentuan agama islam dalam hal transaksi jual beli adalah hendaknya pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus sama-sama suka (tidak ada unsur paksaan).

Oleh karena itu, dalil ayat al-Qur'an di atas yaitu Q.S. Al-Baqarah:282 menegaskan bahwa transaksi jual beli itu harus atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli akan menjadi sah, apabila di antara kedua pihak sama-sama menyetujuinya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum agama islam harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat, oleh karna itu *muamalah* (jual beli) adalah suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karna unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak, atau melalui cara saling barang dan harga. Adapun syarat sahnya jual beli ada dua unsure pokok

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244.

yaitu bagi yang berakad, apabila salah satu akad tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya.

1. Rukun Jual-Beli Salam

Adapun yang menjadi rukun jual beli salam adalah sebagai berikut

- a. Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi)
- b. Objek transaksi, harga dan barang yang di pesan
- c. Sighat (ucapan) Ijab dan Qobul³⁷

2. Syarat jual-beli salam

Adapun syarat dalam jual-beli salam secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli salam juga harus tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

a. Modal *Salam*

- 1) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.
- 2) Penerimaan pembayaran *salam* kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan *Al Muslim* (pembeli) tidak dijadikan

³⁷ Dimyauddin Djuairi, *Pengantar fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 131.

sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran salam harus dibayar dari muslim aiiah penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *As-salam*.

b. *Al-Muslam fih* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fih atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli as-salam adalah sebagai berikut:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi.

Kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.

c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu waktu kemudian, tetapi mazhab\Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

f. Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang yang disepakati di mana *muslam fih* harus diserahkan jika kedua belah pihak yang ber kontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan misalnya gudangsi muslam fih atau bagian pembelian.

- g. Penjualan *muslam fih* sebelum diterima. Dalam hal ini jumbuh ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh muslim alaih sebelum diterima oleh muslim. Para ulama sepakat, muslim alaih tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *muslam fih*.
- h. Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian *muslam fih* dengan barang lainnya, penukaran atau penggantian barang salam ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik *muslam fih*. Nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.

3. Sighat akad

Shiqhat akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab qabul dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut. Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya.
- b. Jelas sifat-sifatnya
- c. Jelas ukurannya
- d. Jelas batas waktunya
- e. Jelas harganya

f. Tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.³⁸

Selain syarat diatas adapun mengenai syarat-syarat jual-beli *salam* yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal/harga/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan), yakni:

a. Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran/harga/modal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- 2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang.
- 3) Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).
- 4) Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.
- 6) Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

b. Syarat *Muslam Fih* (*Ma'qud 'Alaih*)

Adapun syarat objek akad jual-beli *salam* (*muslam fih*) harus memenuhi sebelas syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.

³⁸ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 146-147.

- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.
- 3) Sifatnya harus jelas.
- 4) Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu illat yakni riba fadhal, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- 6) *Muslim fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) *Muslim fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
- 8) Jenis *muslim fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar syarat*. Baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

11) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.³⁹

Adapun Menurut Musthafa Diib Al-Bugha, bahwa barang yang dipesan (*muslam fih*) itu sah jika terpenuhi delapan syarat, yaitu:

- 1) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.
- 2) Menyebutkan kadarnya (ukurannya) mengenai barang yang dipesan.
- 3) Adanya waktu penyerahan barang dengan jelas.
- 4) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktupengambilannya.
- 5) Disebutkan tempat pengambilannya.
- 6) Harganya jelas.
- 7) Pemesan harus sudah membyar sebelum keduanya berpisah.
- 8) Akan pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut.⁴⁰

Dari beberapa pernyataan mengenai rukun dan syarat-syarat jual-beli salam tersebut diatas dapat dipahami bahwa jual-beli salam hukumnya boleh. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual-beli salam, agar terhindar dari batalnya transaksi jual-beli salam tersebut.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 26-27.

⁴⁰Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 268.

D. Batal dan Berakhirnya Jual-beli Salam

Dalam jual beli salam memang dimungkinkan banyak terjadinya perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas supaya resiko terjadinya perselisihan dapat mungkin dihindari karena pada prinsipnya jual-beli salam adalah untuk kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli.

Jika waktu yang ditentukan telah berakhir maka secara otomatis akad telah batal dengan sendirinya sesuai firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ⁴¹

Artinya:kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Dari beberapa penjelasan mengenai jual-beli *salam*, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli salam, ialah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art,2004), h. 187.

- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad. Maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an suratat-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا

لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ⁴²

Artinya:,Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art,2004), h. 188.

Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa⁶

Batalnya akad adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau objek-objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang.

Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya *akad*, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*.

Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literature fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja. Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:

1. *Fasakh* terhadap akad *fasid*, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syaratnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
2. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.

3. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti fasakh akad melalui iqalah, atau karena adanya urbun.
4. *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PURBA BARU KECAMATAN MANDAILING NATAL

A. Letak Geografis

Lokasi desa Purba Baru berada di Jln Medan Padang, merupakan desa yang terletak di sebelah timur kecamatan Lembah Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal, propinsi Sumatra Utara kode pos 22994. Letak desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini mudah di jangkau dengan berbagai alat transportasi baik umum maupun pribadi, desa Purba Baru berada 13 km dari pusat kota Panyabungan.⁴³

Dengan memiliki luas 427,17 hektar desa Purba Baru, kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan areal persawahan. Kondisi alamnya adalah dataran dan pegunungan sehingga sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan. Produksi karet dan padi merupakan sumber utama penghasilan penduduk desa Purba Baru. Sedangkan keadaan iklimnya adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Selanjutnya untuk lebih mudah dalam mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintahan desa purba baru membagi luas wilayah menjadi empat dusun, yaitu dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat. dari masing- masing

⁴³ Badan Statistic Mandailing Natal, Madina Dalam Angka 2016.

dusun terdapat kepala dusun yang di tunjuk mengontrol wilayah yang dipimpinya, adapun daftar nama kepala dusun sebagai berikut:

Tabel. 1
Nama Ketua Dusun

No.	Dusun	Ketua
1	I	Samsuddin
2	II	Muhammad Helmi
3	III	Muhammad Yunus
4	IV	Kamaluddin

Sumber: Desa Purba Baru

Desa Purba Baru adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Lembah Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal, propinsi Sumatra Utara. secara administrasi desa Purba Baru berbatasan dengan :

Tabel. 2
Batas Wilayah Desa Purba baru

No.	Arah	Perbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Desa Parbangunan
2	Sebelah Selatan	Desa Kayu Laut
3	Sebelah Timur	Desa Aek Marian
4	Sebelah Barat	Desa Roburan Lombang

Sumber: Data Statistik Desa Purba Baru, 2020

Dengan memiliki luas 427,17 hektar desa Purba Baru, kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan areal persawahan. Kondisi alamnya adalah dataran dan pegunungan sehingga

sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan. Produksi karet dan padi merupakan sumber utama penghasilan penduduk desa Purba Baru. Sedangkan keadaan iklimnya adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Selanjutnya untuk lebih mudah dalam mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintahan desa Purba Baru membagi luas wilayah menjadi empat dusun, yaitu dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat. dari masing- masing dusun terdapat kepala dusun yang di tunjuk mengontrol wilayah yang dipimpinnya.

B. Kondisi Sosial Keagamaan

Untuk menunjang aktivitas keberagaman dan pemberdayaan masyarakat desa Purba Baru diperlukan sarana ibadah yang memadai seperti mesjid, musholla dan sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap keimanan dalam beragama, adapun sarana dan prasarana ibadah yang ada di desa Purba Baru sebagai berikut:

Tabel. 3
Sarana Ibadah Di Desa Purba Baru

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1	Mesjid	3 unit
2	Mushalla	4 unit
3	Gereja	-
4	Kuil	-
	Jumlah	7 unit

Sumber: Data Statistik Desa Purba baru, 2020.

Seluruh masyarakat desa Purba Baru menganut agama islam. keberadaan mesjid dan musholla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, belajar membaca dan menulis arab. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat desa Purba Baru bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program- program dalam masyarakat.

Kegiatan bagi anak- anak dalam belajar membaca dan menulis huruf arab dan ilmu agama lainnya dilakukan sesudah shalat *dzuhur* pukul 14.30 s/d 17. 30 wib. sedangkan kegiatan untuk orang tua adalah pengajian yang dilaksanakan hari kamis dengan penceramah dari kalangan tokoh agama.⁴⁴ Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

C. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan sertaketerampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang. Tingkat

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Manan, Panasehat Mesjid Jami', februari 2020.

pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat desa Purba Baru dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Sarana Pendidikan di Desa Purba baru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1 unit
2	MDA	1 unit
3	Sekolah dasar	1 unit
4	Pesantren	1 unit
5	SMP	-
6	SMA	-
	Jumlah	4 unit

Sumber: Data Statistik Desa Purba Baru, 2020.

Sarana dan prasarana pendidikan terbilang sangat kurang. di desa Purba Baru terdapat satu sekolah Paud, SD, satu sekolah MDA dan satu sekolah pesanten, sedangkan lembaga pendidikan seperti SMP, SMA/ SLTA. tidak ada sama sekali sehingga masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terpaksa harus keluar dari desa purba baru dan jelas memerlukan biaya yang lebih besar,sementara kondisi ekonomi masyarakat di garis kemiskinan. inilah salah satunya kendala masyarakat desa pueba baru sehingga kebanyakan para pemuda yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi memilih merantau.

Kondisi seperti inilah akan dampak pada tingkat perkembangan penduduk. maka dengan demikian kualitas pendidikan sangat rendah dan perubahan sosial kearah yang lebih maju sangatlah sulit untuk dicapai jika sarana dan prasarana pendidikan tidak diberdayakan. kondisi pendidikan tentu akan sangat berpengaruh dalam perkembangan pada masyarakat di desa Purba Baru karena minat dari siswa untuk melanjutkan pendidikan yang sangat minim.

D. Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Purba Baru mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya nelayan, petani, pegawai negeri sipil, buruh tani kebun, polisi dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat desa Purba Baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5
Jumlah Masyarakat Desa Purba Baru Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pencarian	Jumlah
1	Petani	65 %
2	Buruh Tani Kebun	10 %
3	Pegawai Negeri Sipil	5 %
4	Pedagang	10 %
5	Lain- lain	10%
	Jumlah	100 %

Sumber: Data Statistik Desa Purba Baru, 2020.

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa perekonomian secara kuantitas dalam masyarakat desa Purba Baru adalah mayoritas dunia tani dan perdagangan, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang perdagangan hasil bumi serta buruh. Hal itulah yang menyebabkan bahwa para pemuda yang memilih merantau seperti ke Medan, Pekanbaru, Jakarta, pulau Jawa dan bahkan sampai keluar negeri seperti Malaysia.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang diperdagangkan meliputi hasil bumi yaitu kelapa, buah-buahan, ikan serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu ada juga yang memperjualkan hewan seperti ayam, bebek dan hewan lainnya. Di sisi lain sebagai masyarakat juga banyak beraktivitas sebagai buruh. Sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

E. Situasi Sosial Adat dan Budaya

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari pada abad ke abad.⁴⁵ Adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang

⁴⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 13.

lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. Di desa Purba Baru terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 6
Jumlah Masyarakat Desa Purba Baru Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah
1	Batak Mandailing	99 %
2	Jawa	1 %
3	Melayu	-
4	Batak Toba	-
	Jumlah	100 %

Sumber: Data Statistik Desa Purba Baru, 2020.

Stuasi sosial budaya masyarakat desa Purba Baru sama halnya dengan situasi sosial dan budaya mandailing. memahami situasi sosial dan budaya yang telah tetata dan berlangsung dalam masyarakat. Nilai- nilai sosial budaya itu secara sturuktur dan fungsional terdapat pada sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (*curtural system*), sistem sosial (*social system*). dan sistem keperibadian (*personality system*) dibangun dan dikembangkan.⁴⁶

Pada waktu *colonial* Belanda memasuki kawasan mandailing (1837 / 1838 M), dalam masyarakat masih terdapat stratifikasi sosial. Raja sebagai pemimpin tritorial di wilayahnya di bantu anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasehat. Dalihan Na Tolu sebagai badan *legislative* terdiri dari kahanggi, anak boru, mora dan hatobangan yaitu para sesepuh dan cerdas

⁴⁶ H.P. Panggabean, *Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2007), h. 31.

cendekiawan yang atif dan bijaksana. dalam kepemimpinan huta(kampung) bahwa sistem kehidupan masyarakat tradisional mandailing terdapat komposisi sosial kepada tiga macam, yaitu: 1. kepemimpinan huta, 2. kepemimpinan ripe, 3. status kependudukan.

1. kepemimpinan huta (kampung)

Sipungka huta adalah orang pertama yang mendirikan kampung, pendiri inilah dijadikan raja pamasuk. dalam setiap huta, secara keseluruhan komposisi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Namora-mora dan anggi ni raja sebagai kelompok bangsawan.
- b. Halak na jaji atau disebut juga situan na torop adalah orang kebanyakan dan posisi mereka digolongkan dalam kelas menengah.
- c. Ampong dalam/ ompu dalam adalah goongan budak yang sudah medeka dan mereka ini kepercayaan raja.
- d. Pangkundangi adalah golongan sahaya atau pelayan, posisi mereka berada di bawah ampong.
- e. Hatoban adalah budak yang berasal dari tawanan perang atau yang dibeli, mereka ini tinggal bersama tuannya.
- f. Parsingiran/ halak namarutang adalah orang yang tetap mengabdikan dirinya karna tidak dapat melunasi hutangnya, jika mereka melunasi hutannya akan mendaji merdeka.⁴⁷

2. Kepemimpinan ripe

⁴⁷ Jan. S Aritonang, dkk, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Dian utama, 2006), h. 17.

Stratifikasi masyarakat yang terkecil adalah ripe yang terdiri dari kelompok masyarakat yang terkait dengan hubungan kekerabatan. pada setiap huta (kampong), terdapat beberapa ripe yang dipimpin oleh seseorang yang dituan dan bijaksana. Ripe- ripe tersebut adalah ripe anggi ni raja, ripe suhu- suhu, ripe bayo- bayo, dan ripe ampong. kepala setiap ripe itu disebut raja sioban ripe, jabatan kepala ripe disebut jaihutan. jika kepala ripe memimpin masyarakat yang jumlahnya besar, maka jabatan kepalanya disebut jaihutan na godang (jaihatan besar).

3. Status kependudukan

Disebut dengan penduduk tetap (asli) pada setiap huta ada tiga ketentuan, yaitu:

- a. Lahir di huta (kampong) yang bersangkutan.
- b. Orang luar huta yang telah menikah dengan orang huta tersebut.
- c. Orang luar yang tidak menikah dengan orang huta, tetap sudah menetap selama dua musim panen sawah, yaitu: musim tanam padi disawah adalah sekali dalam setahun.⁴⁸

Dalam sistem kehidupan masyarakat menurut kekerabatan dalihan na tolu, yang lahir di huta itu adalah termasuk dalam unsure kahanggi dan mora, sedangkan mora yang kawin dengan orang huta masuk dalam unsure anak boru dan orang yang telah menetap selama dua kali tanam padi, harus mencari kerabat penduduk asli huta untuk dijadikan sabagai kahangginya. Biasanya, bagi kelompok pendatang ini harus mencari marga yang sama dengan mereka, atau

⁴⁸ J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 25.

bisadengan marga yang berbeda, tetapi dalam sistem kekerabatan yang pendatang ini dijadikan sebagai anak boru.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI PAPAN TIDAK SESUAI DENGAN
PESANAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ DI DESA PURBA BARU
KECAMATAN LEMBAH SORIK MERAPI KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

A. Sejarah Singkat Sayyid Sabiq

1. Riwayat Hidupnya.

Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad Al-Tihamiy. Beliau lahir didesa Istanha, distrik Al-Baghur, provinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. beliau kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang *fiqh* dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya *fiqhAs-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunah Nabi). Sayyid Sabiq wafat pada tanggal 28 Februari 2000.

2. Asal Nasabnya

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km dari utara Kairo), Mesir, At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (dataran rendah semenanjung *Arabia* bagian barat) Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan (576-656).Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut madzhab Syafi'i.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1997), h. 1614.

3. Pendidikannya

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat pertama belajar tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di universitas Al-Azhar ketika itu kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq menganut madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para Mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang *de 6* Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1614. *facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.

4. Karya-Karyanya

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagainnya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

- a. *Al-Yahud Fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an)
- b. *Anasir Al-Quwwah Fi Al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam)

- c. *A l' aq a'id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam)
- d. *Ar-Riddah* (kemurtadan)
- e. *As-Salah Wa At Taharah Wa Al-Wud u'* (Salat, Bersuci, dan Berwudhu)
- f. *As-Siyam* (Puasa)
- g. *Baqah Az-Zahr* (Karangan Bunga)
- h. *Da'wah Al-Islam* (Dakwah Islam)
- i. *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdsarkan Sunnah Nabi)
- j. *Islamuna* (Keislaman Kita)
- k. *khasa' isAsySyari' hAl-Islamiyyah WaMumayyizatuha* (Keistimewaan dan ciri Syariat Islam)
- l. *Manasik Al-Hajj Wa Al 'umrah* (Manasik Haji dan Umrah)
- m. *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-Artikel Islam)
- n. *Masadir At-Atasyr i' Al-Islami* (Sumber-Sumber Syariat Islam)
- o. *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat Al-Afrah* (Adat Kebiasaan Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria)

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *FIqh As-Sunnah*. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga di terjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

Fiqh Sunnah adalah buku yang pertama beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitab ini merupakan risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat *fiqh Taharah*. Pada mukadimahny, diberi sambutan oleh Syaikh

Imam Hasan Al-Banna yang memuji *manhaj* (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

B. Pelaksanaan Jual-Beli *Salam* Dalam Tinjauan Sayyid Sabiq

Jual-beli salam didefinisikan dengan bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad

Dalam hal ini proses pelaksanaan jual-beli *salam* (pesanan) dilakukan dengan memesan papan oleh konsumen kepada penjual, kemudian pembeli membayar uang sesuai kesepakatan, dan ketika papan diserahkan kepada pembeli, papan tidak sesuai dengan pesanan pembeli, penjual tidak mau tau karena ukuran kualitas papan sesuai jumlah uang pembeli. Dalam permasalahan ini pembeli merasa dirugika karena pembeli mengetahui kualitas papan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat dalil atas penetapan hukum dari kitab *Fiqh Sunnah* yang pembahasannya mengenai jual-beli *salam* (pesanan) yang ditetapkan seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Jual-beli *salam* (pesanan) merupakan salah satu bentuk akad jual-beli di mana harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penerimaan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Pada jual-beli *salam* (pesanan) terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.

Jika suatu rukun ataupun syarat-syarat jual-beli *salam* (pesanan) tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual-beli *salam* tersebut menjadi batal atau tidak sah. Mengenai jual-beli *salam* para *fuqaha* berpendapat mengenai rukun dan syarat-syarat dari jual-beli *salam* tersebut.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Ali Imron yang merupakan kepemilikan kilang yang beralamat di desa Purba Baru penulis wawancarai beliau pada hari kamis 20 Februari 2020, ketika penulis menanyakan pak Ali Imron selaku salah satu masyarakat dengan kepemilikan kilang kayu, dalam pemesanan papan di tentukan pembayaran di awal dengan cara depe, papan tersebut dengan harga 1 lembar Rp. 25.000 kualitas bagus, sedangkan harga papan kualitas rendah Rp. 17.000. Dalam kasus ini terdapat tidak sesuai pesanan dengan barang yang di pesan, seharusnya barang yang dipesan adalah kualitas bagus, tapi kenyataanya barang yang datang adalah kualitas rendah,⁵⁰

Salah seorang memesan papan desa Purba Baru oleh bapak Ramli pada hari sabtu 22 Februari 2020, bapak Ramli mengatakan pernah membeli papan 10 Lembar. di antara 10 lembar papannya tidak bagus sekitar 3 lembar, sebelumnya udah di sepakati 10 lembar itu harus bagus, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Untung saja penjual papan itu adik kandungnya, dan bapak Ramli langsung menelpon adiknya untuk memberitahukan. bahwasanya papan itu sebagian kualitas

⁵⁰ Pak Ali Imron, Produsen, Wawancara pribadi, di Desa Purba Baru, tanggal 20 Februari 2020.

bagus dan sebagian kualitas rendah, Setelah itu penjual mengembalikan sebagian uang bapak Ramli sesuai harga papan.⁵¹

Beberapa hari kemudian penulis mewancarai oleh Ibu Inun seorang pembeli , penulis mewancarai Ibu Inun pada hari selasa 25 february 2020 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum jual beli ghararyang terkandung dalam transaksi jual beli papan. Ibu Inunpernah membeli papan 5 lebar , ketika papan udah sampe di rumah, ternyata ada 2 papan kualitas rendah padahal waktu ditelepon saya mintak kualitas bagus untuk buat dinding rumah.si penjualtidakmemberitahu kepada saya bahwa yang 2 lembar kualitas rendah, sekiranya si penjual jujur kepada saya kan enak, bahwasanya dia jujur. dikasihnya kualitas rendah harganya sama berarti si penjual mengambil untung banyak.⁵²

Beberapa hari kemudian penulis mewancarai kepala desa di Desa Purba baru oleh bapak Muhammad Nasir pada hari senin 02 maret 2020, penulis menanyakan apakah selama ini ada keributan yang ditimbulkan dari transaksi jual beli papan, bapak Muhammad Nasirmengatakan kebiasaan masyarakat melakukan jual beli papan memang pernah terjadi keributan karena ada penipuan contohnya kualitas papannya tidak bagus dan apa yang kita pesan tidak sesuai, namun tidak membuat masyarakat berhenti membeli papan.tidak mungkin saya larang karna dia jualan, tinggal lagi udah saya ingatkan. Bawasanya jangan buat lagi seperti itu

⁵¹Bapak Ramli, Konsumen, Wawancara Pribadi, di Desa Purba Baru, tanggal 22 Februari 2020.

⁵²Ibu Inun, konsumen, wawancara pribadi, di Desa Purba Baru, tanggal 25 Februari 2020.

karna penipuan dilarang dalam islam. dan juga saya bilang kepada si pembeli, untuk selanjutnya lebih hati-hati dalam memilihnya.⁵³

Beberapa hari kemudian penulis mewancarai merupakan tokoh agama di desa Purba Baru penulis mewancarai oleh bapak Miswar, beliau pada hari kamis 05 maret 2020, bapak Miswar mengatakan bahwa dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung (*Gharar*) ketidakjelasan, kemudharatan dan penipuan karna salah satu pasti ada yang dirugikan. seharusnya si penjual bilang kepada pembeli bahwasanya kualitas papan itu kurang bagus atau harga di murahkan, ini gak yang dipikirkan si penjual bagaimana dia untung banyak, tidak dia tengok epeknya kedepan suatu saat nanti atau masyarakat malas beli ketempat si penjual tadi.⁵⁴

Hal itu telah terjadi antara pembeli dan penjual yang melakukan penipuan. Pembeli tidak memberitahu penjual bahwa papan yang dibelinya sebahagian kualitas rendah padahal ketika akad objek jual beli papan kualitas bagus. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli. Selain itu, masyarakat Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli gharar menurut Mazhab Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal.

⁵³ Bapak Nasir, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Desa Purba Baru tanggal 02 Maret 2020.

⁵⁴ Bapak Miswar, Wawancara Pribadi, di Desa Purba Baru tanggal 05 Maret 2020.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh pararesponden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli papan di Desa Purba Baru mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli gharar yang terkandung dalam transaksi jual beli papan. walaupun masyarakat di Desa Purba Baru pada umumnya bermazhab Syafi'i.

C. Akibat Jual Beli Salam Tidak Sesuai Dengan Pesanan

Jual-beli salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad. Dalam hal ini apabila terjadi tidak sesuai pesanan sesuai dengan akad maka akan mengakibatkan kerugian satu pihak dan mengandung (*Gharar*) ketidakjelasan, kemudharatan dan penipuan karena salah satu pasti ada yang dirugikan yaitu si pembeli, maka pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.⁵⁵ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang

⁵⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 60.

tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*.

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan *carabatil*, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.

Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁶

D. Hukum Sayyid Sabiq Tentang Jual Beli *Salam*

pendapat Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut:

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما. فاذا كان مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر. والعلم بالمبيع يكتفي فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدرة كما في بيع

الجزاف⁵⁷

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 133.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*, (Libanon: Darul Fikri, 1983), h. 135.

Artinya : Adalah setiap dari barang yang di jual dan harganya harus sudah diketahui, apabila keduanya (barang dan harga) tidak diketahui (tak jelas) atau salah satu dari keduanya tak jela? Maka jual beli tidaklah sah dan padahalnya terdapat unsur *gharar*, ilmu jual beli memadai dengan melihat pada ketentuannya sekiranya dia tidak tahu ukurannya sebagaimana pada jual beli *juzaf* (acak).

Kesimpulan dari kitab tersebut adalah bahwa jual-beli *salam* itu boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, yakni barang yang ditawarkan atau dipromosikan tidak diperlihatkan secara langsung, adanya penjelasan mengenai sifat, klasifikasi dan ciri-ciri barang yang dipesan, menggunakan *lafaz* pesan dan jenis barang harus jelas serta adanya penyerahan harga/modal pada awal akad serta tidak adanya mensyaratkan *khiyar* padanya.

Dari pendapat diatas bahwa jual-beli salam merupakan penjualan pada barang yang akan datang dimana pembayaran harga/modal diawal akad sertaadanya penjelasan mengenai sifat-sifat barang yang dipesan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketidakpastian pada barang yang dipesan.

E. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang hukum jual beli papan yang tidak sesuai dengan pesanan ,maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan manusia satu dengan yang lain dalam hidupnya dengan sendirinya, maka masyarakat juga saling ketegantungan antara satu individu dengan individu lainnya agar manusia tersebut bisa terus bertahan hidup. Oleh karena itu, selaku

manusia yang hidup dalam bermasyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran untuk manusia agar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah/buruk.

Akan tetapi setiap manusia kadang tidak mengetahui, mungkin lupa dan tentunya salah dalam memahami hakikat yang benar tersebut, mungkin saja menurut mereka itulah yang terbaik tetapi belum tentu baik untuk orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat beragama Islam yang memiliki landasan agama untuk dijadikan pedoman yaitu Alquran, *As-Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kata lain hukum Islam haruslah dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita lihat, hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana meskipun terkadang manusia tersebut mengetahui kalau hal yang ia lakukan adalah kesalahan, meskipun begitu ia tetap melakukan hal yang seharusnya salah.

Dalam hal tersebut kesadaran individu manusia haruslah paham betul apa yang hakikatnya salah tidak dilakukan dan hal yang benar haruslah dikerjakan dalam kehidupan ini agar tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang disebabkan oleh satu manusia dan berdampak pada manusia lainnya.

Pada dasarnya jual beli pesanan di kilang kayu dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling ridha, tetapi tidak menuntut\ kemungkinan bahwa setiap

transaksi yang didasari kepercayaan dan ridha bisa saja terputus atau batal baik atas kesepakatan kedua belah pihak ataupun atas keputusan sepihak, yang tentu pembatalan akad tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak. Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian salam, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang malarangnya, dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada dan pada zaman dan masa sekarang jual beli dengan sistem kemajuan zaman menjadi berbeda.

Hal ini menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam membentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan Jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kehancuran yang akan terjadi dikebelakangan harinya.

Dikalangan masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktek jual beli papan yang tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Purba baru, Kecamatan Lembah sorik merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Jika ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq jual beli ini tidak diperbolehkan/haram.

Jadi jual beli ini berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq dan menurut Analisis penulis tidak diperbolehkan, karena jual beli ini boleh terjadi ketika para

penjual dan pembeli mengetahui keadannya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya, dan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah.

Oleh karena itu penjelasan diatas tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, dimana jual beli papan tidak sesuai dengan yang di pesan. Jual beli ini tidak diperbolehkan/haram, karena didalam Islam segala bentuk jual beli harus lah diketahui spesifiknya/perinciannya dan juga harus diketahui kuantitas dan kualitasnya bukan tanpa adanya informasi yang dirahasiakan/sembunyikan dan bukan informasi yang salah yang disampaikan.

Karena jika di kaji dari perspektif Sayyid Sabiq maka yang di ingin didalam jual beli papan yang tidak sesuai yang di pesan adalah hendaknya memberi informasi semaksimal mungkin bagi para penjual, dan (kualitas) apa yang telah di beritahu dan sampaikan merupakan informasi yang terbaik bukan hanya omongan saja, dan apabila memang kurang atau tidak cocok dengan yang tertentu hendaknya di beritahu dan dijelaskan, karena jujur itu adalah awal dari keberhasilan.

Seharusnya dalam jual beli kunci yang paling utama adalah sebuah kejujuran, jujur dalam hal takaran, kualitas barang dan harga sehingga tidak terjadi yang namanya penipuan dalam jual beli, memang kita sebagai umat muslim di anjurkan selalu jujur dan apa adanya dalam segala bidang sehingga kita akan mendapatkan berkah dari usaha itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli papan tidak sesuai dengan pesanan di desa Purba Baru, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan pelaksanaan jual beli papan terdapat unsur *gharar* yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan (*al majhul*) sesuatu yang tidak jelas atau barang kualitas rendah.
2. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
3. Dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq, ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*).dan penipuan sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang.

B. Saran

1. Pihak penjual papan sebagai pelaku usaha sudah seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal bagi para konsumen, terutama bagi pemenuhan hak-hak dari konsumen terkhususnya mengenai hak atas informasi yang jelas, agar tidak ada lagi konsumen yang merasakan keluhan akibat kerugian yang di alami konsumen.
2. Konsumen sebagai pembeli papan harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk konsumen jangan hanya tergiur janji-janji/iming-iming segala yang diberikan namun konsumen harus cermat dalam memilih dan memahami produk dan mengetahui kualitas papan yang dilihat tersebut.
3. Konsumen juga sudah saatnya harus sadar dan paham atas segala hak-haknya dan apabila konsumen merasa ada haknya yang di langgar oleh penjual papan , maka konsumen harusnya dapat memperjuangkan haknya tersebut dengan cara melakukan komplin kepada pihak yang bersangkutan yakni kepada penjual papan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Jalaluddin bin Abu Bakar, *al-Asbabu Wa an Naza'ir*, Surabaya, al-Haramain: 1429 H.
- Al-Bugha Mustafa Diib, *Fiqih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitabal-Fiqih Ala Al-Mazahib al-Arba'ahjilid II*, Mesir: Daral al-Fikr, 1974.
- A.Mas'adi Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta. 1993
- Asqalani Al-Hafiz AlIbnuHajar, *Bulughul Maram*, Mesir: MaktabahMushthafa Al-Halabiy, 773-852 H.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Ull Press, 2000.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Terjemaholeh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Djuairi Dimyauddin, *Pengantar fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- DumairiH.M ., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruhan: Pustaka sidogiri, 2008.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Husin Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, CetKe 2, 2005.
- Husein, Umar. *Research Methods in Finance and Bankingcet*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.

- Jamali R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas hukum Islam)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muhammad Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz 8, Mesir: Al-Maimaniyah, t.th.
- Muhammad Azam Abdul Azis, *Fiqh Muamalah Transaksi dalam Fikih Islam* (Jakarta: Hamzah, 2010).
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Panggabean H.P., *Pembinaan Nilai-nilai Adat Budaya Batak di Kalimantan*, Jakarta: Dian Utama, 2007.
- Qazwani, Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-, Sunan ibn Majah. Juz VI. Bairut: Dar al-Ma`arif. 2010.
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid III*, Libanon: Darul Fikri, 1983.
- S Aritonang Jan., dkk., *Beberapa Pemikiran Menuju Adat Batak di Kalimantan*, Jakarta: Dian Utama, 2006.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sulaiman Syaikh Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Syafruddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Vergouwen J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KECAMATAN LEMBAH SORIK MERAPI

DESA PURBA BARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR 190/18/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Purba baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Muhammad Nasir Batubara
Jabatan : Kepala Desa Purba Baru
Alamat : Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ansori ahmad batu bara
Nim : 24134047
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Adalah benar telah melakukan penelitian/ rizek guna untuk menyusun Skripsi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) di wilayah desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal dari Tanggal 20 Februari sampai 07 Maret 2020.


Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Desa Purba baru, 07 Maret 2020

Kepala Desa Purba Baru

Muhammad Nasir Batubara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Ansori Ahmad Batubara
NIM : 24.13.4.047
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 12 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Purba Baru, Kec. Lemah Sorik Marapi, Kab.
Mandailing Natal.

Pendidikan

SDN. No. 142645 : 2000 - 2006
MTs musthafawiyah : 2006 - 2009
Mas musthafawiyah : 2009 – 2013
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2013 - 2020